

Nomor : 066 /PM.00.02/K.BT-3/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 06 September 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

2. Memperhatikan

Surat KPU Kabupaten Serang Nomor 1027/PP.06.1-Und/3604/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Kegiatan KIRAB Pemilu Tahun 2024.

3. Imbauan

- a. KPU Kabupaten Serang melakukan kegiatan KIRAB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. KPU Kabupaten Serang dalam melaksanakan KIRAB agar memperhatikan putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023;
- c. Memastikan peserta KIRAB yang berasal dari peserta pemilu untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam pelaksanaan KIRAB KPU Kabupaten Serang memastikan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Furqon

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.